



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 203 -DLH/2020
LAMPIRAN : 1 (satu berkas)

TENTANG

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai salah satu upaya perencanaan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup, maka dilakukan pengelolaan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan cara terpadu dan menyeluruh melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri E.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 1, Seri E.1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Seri E.2);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 21, Seri E.16);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2015 tentang Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 26, Seri E.21);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 74, Seri D.23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum Kabupaten Cirebon atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pembiayaan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 660.1/Kep.470-DLH/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Yogyakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Unsur Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 660.1/Kep. 203 -DLH/2020
 TENTANG : KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 CIREBON

SUSUNAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
 HIDUP KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Cirebon	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Pembina
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Ketua Komisi Penilai AMDAL
4	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	Sekretaris/Ketua Tim Teknis
ANGGOTA KOMISI		
NO	Perangkat Daerah/Instansi	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon	
2	Kepala Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon	
3	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon	
4	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon	
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon	
6	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon	
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	
8	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	
9	Kepala Badan/Dinas/Camat/Lurah/Kuwu /Instansi terkait	
10	Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	
11	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
12	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
13	Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
14	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
15	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.	
16	Masyarakat yang terkena dampak dan berkepentingan	

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 203 -DLH/2020

TENTANG : KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
CIREBON

TUGAS TIM KOMISI PENILAI AMDAL (KPA) KABUPATEN CIREBON

I. Komisi Penilai

Komisi penilai mempunyai tugas :

1. Menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
2. Membuat Rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada WaliKabupaten Cirebon;
3. Anggota-anggota KPA bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun rumusan hasil penilaian Amdal dalam bentuk berita acara rapat KPA mengenai hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh KPA;
5. Merumuskan rekomendasi kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup;
6. Merumuskan surat keputusan kelayakan atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
7. Merumuskan izin lingkungan yang diberikan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup.

II. Tim Teknis

Tim teknis mempunyai Tugas :

1. Menilai secara teknis dan melakukan ken dali mutu atas KA, Andal dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
 - a. Uji tahap proyek;
 - b. Uji kualitas dokumen dan
 - c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
2. Menyampaikan hasil penilaian KA, Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA; dan
3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota KPA dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.

III. Tenaga Ahli

Pakar/Ahli mempunyai tugas melakukan penilaian sesuai kepakarannya/keahlian atas KA, Andal dan RKL-RPL

IV. Sekretariat :

1. Menerima KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen yang dimaksud;
2. Melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
3. Memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. Menerima KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. Tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan KPA;
6. Memberikan informasi status penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
7. Tugas lain yang diberikan KPA.

BUPATI CIREBON,



IMRON